



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 420 / 101 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN Ibu Hj. LAILA SAIDAH WITIARSO UTOMO, S.H., M.Kn
SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN JEPARA
MASA BAKTI 2025-2030

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak, sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa pendidikan anak usia dini diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa pertumbuhan anak pada usia dini tersebut dapat berjalan dengan optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ibu Hj. Laila Saidah Witiarso Utomo, S.H., M.Kn sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Jepara Masa Bakti 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Ibu Hj. Laila Saidah Witiarso Utomo, S.H., M.Kn Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Jepara Masa Bakti 2025-2030.
- KEDUA** : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. membentuk kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Organisasi Mitra, profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif;
 - c. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif;
 - d. membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif dan melakukan koordinasi dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikari Anak Usia Dini berkualitas

- dengan layanan holistik integratif di Kabupaten Jepara;
- f. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif di Kabupaten Jepara;
 - g. melakukan pertemuan berkala dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah ; dan
 - i. melakukan koordinasi dengan gugus tugas Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Jepara.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

